



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sungai merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang;
 - b. bahwa sungai di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana sungai di Indonesia sangat spesifik dan rentan terhadap berbagai masalah, dan sejalan pula dengan pertumbuhan penduduk dan kecenderungan penggunaan lahan di sekitar sungai oleh manusia yang berakibat pada penurunan fungsi yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran sungai sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian agar tercapai keadaan yang harmonis dan berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai ruang sungai, pengelolaan sungai, perizinan, sistem informasi, dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sungai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
2. Sungai besar adalah sungai dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi).
3. Sungai kecil adalah sungai dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 km² (lima ratus kilometer persegi).
4. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
5. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
6. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

8. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
9. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
10. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
11. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
12. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
13. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. ruang sungai;
- b. pengelolaan sungai;
- c. perizinan;
- d. sistem informasi sungai; dan
- e. pemberdayaan masyarakat.

BAB II RUANG SUNGAI

Pasal 3

- (1) Sungai terdiri atas :
 - a. palung sungai; dan
 - b. sempadan sungai.
- (2) Palung sungai dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk ruang sungai.
- (3) Dalam hal kondisi topografi tertentu dan/atau banjir, ruang sungai dapat terhubung dengan danau paparan banjir dan/atau dataran banjir.
- (4) Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.
- (5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

Pasal 4

- (1) Palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a membentuk jaringan pengaliran air, baik yang mengalir secara menerus maupun berkala.
- (2) Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan topografi terendah alur sungai.

Pasal 5

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai.

Pasal 6

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
 - a. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - b. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - c. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - d. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - e. sungai yang terpengaruh pasang air laut;
 - f. danau paparan banjir; dan
 - g. mata air.
- (3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dibedakan atas kawasan sungai yang berpenduduk dan yang tidak berpenduduk.

Pasal 7

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berpenduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) ditentukan:

- a. dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3m (tiga meter) berjarak antara 10m (sepuluh meter) sampai dengan 12m (dua belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
- b. dalam hal ke dalaman sungai lebih dari 3m (tiga meter) berjarak antara 15m (lima belas meter) sampai dengan 17m (tujuh belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 8

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) ditentukan:

- a. dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3m (tiga meter) berjarak antara 10m (sepuluh meter) sampai dengan 14m (empat belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
- b. dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3m (tiga meter) berjarak antara 15m (lima belas meter) sampai dengan 20m (dua puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 9

- (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan yang berpenduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) untuk sungai besar ditentukan berjarak antara 100m (seratus meter) sampai dengan 110m (seratus sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (2) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) untuk sungai besar ditentukan berjarak antara 100m (seratus meter) sampai dengan 120m (seratus dua puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (3) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan yang berpenduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) untuk sungai kecil ditentukan berjarak antara 50m (lima puluh meter) sampai dengan 55m (lima puluh lima meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

- (4) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) untuk sungai kecil ditentukan berjarak antara 50m (lima puluh meter) sampai dengan 60m (enam puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 10

Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berpenduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c ditentukan berjarak antara 3m (tiga meter) sampai dengan 4m (empat meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 11

Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) ditentukan berjarak antara 3m (tiga meter) sampai dengan 5m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 12

Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan yang berpenduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) ditentukan berjarak antara 5m (lima meter) sampai dengan 7m (tujuh meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 13

Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) ditentukan berjarak antara 5m (lima meter) sampai dengan 9 m (sembilan meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 14

Ketentuan mengenai garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penentuan garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

Pasal 15

Garis sempadan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f ditentukan mengelilingi danau paparan banjir berjarak antara 50m (lima puluh meter) sampai dengan 60 m (enam puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Pasal 16

Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g ditentukan mengelilingi mata air paling rendah berjarak 200m (dua ratus meter) dari pusat mata air.

Pasal 17

- (1) Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 setiap sungai ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.

- (3) Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan.
- (4) Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling rendah mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan.
- (5) Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Kajian Penetapan Garis Sempadan Sungai.
- (6) Tim Kajian Penetapan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan:
 - a. Unsur Dinas Provinsi yang membidangi sumber daya air;
 - b. Unsur Dinas Provinsi yang membidangi tata ruang;
 - c. Unsur Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
 - d. Unsur Badan Provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Unsur Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi yang membidangi hukum;
 - f. Unsur Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi yang membidangi pemerintahan;
 - g. Unsur Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
 - h. Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sumber daya air;
 - i. Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi tata ruang;
 - j. Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;
 - k. Unsur Badan Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - l. Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan;
 - m. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota; dan
 - n. Unsur Masyarakat;
- (7) Tim Kajian Penetapan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil kajian terdapat bangunan dalam sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) maka bangunan tersebut dinyatakan *statusquo*.
- (2) Kondisi *statusquo* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dilakukan pengembalian fungsi sempadan sungai.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau memperbaiki bangunan pada sempadan sungai yang telah dinyatakan *status quo* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) *Statusquo* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu meliputi:
 - a. prasarana sumber daya air;
 - b. sarana pemanfaatan sumber daya air;
 - c. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - d. jalur pipa gas dan air minum; dan
 - e. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.

BAB III
PENGELOLAAN SUNGAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pengelolaan sungai meliputi:
 - a. konservasi sungai;
 - b. pendayagunaan sungai; dan
 - c. pengendalian daya rusak air sungai.
- (2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. penyusunan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh gubernur untuk sungai pada wilayah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Pengelolaan sungai dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Konservasi Sungai

Pasal 21

- (1) Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan sungai; dan
 - b. pencegahan pencemaran air sungai.
- (2) Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap:
 - a. palung sungai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. danau paparan banjir; dan
 - d. dataran banjir.
- (3) Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pula terhadap:
 - a. aliran pemeliharaan sungai; dan
 - b. ruas restorasi sungai.

Pasal 22

- (1) Perlindungan palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menjaga dimensi palung sungai.
- (2) Menjaga dimensi palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan pengambilan komoditas tambang di sungai.
- (3) Pengambilan komoditas tambang di sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan pada sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai.

Pasal 23

- (1) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai.
- (2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, dilarang melakukan kegiatan pada badan tanggul berupa:
 - a. menanam tanaman selain rumput;
 - b. mendirikan bangunan;
 - c. mengurangi dimensi tanggul; dan
 - d. kegiatan lain yang dapat merusak tanggul.
- (3) Pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu.

Pasal 24

- (1) Perlindungan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengendalikan sedimen dan pencemaran air pada danau.
- (2) Pengendalian sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pencegahan erosi pada daerah tangkapan air.

Pasal 25

- (1) Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan pada dataran banjir yang berpotensi menampung banjir.
- (2) Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membebaskan dataran banjir dari peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir.

Pasal 26

- (1) Perlindungan aliran pemeliharaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menjaga ekosistem sungai.
- (2) Menjaga ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari hulu sampai muara sungai.
- (3) Perlindungan aliran pemeliharaan sungai dilakukan dengan mengendalikan ketersediaan debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen).
- (4) Dalam hal debit andalan 95% (Sembilan puluh lima persen) tidak tercapai, pengelola sumberdaya air harus mengendalikan pemakaian air di hulu.

Pasal 27

- (1) Perlindungan ruas restorasi sungai bagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b ditujukan untuk mengembalikan sungai ke kondisi alami.
- (2) Perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan fisik; dan
 - b. rekayasa secara vegetasi.
- (3) Dalam hal perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penataan palung sungai, penataan sempadan sungai dan sempadan danau paparan banjir, serta rehabilitasi alur sungai.
- (5) Rekayasa secara vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penanaman pohon yang pernah ada.

Pasal 28

- (1) Pencegahan pencemaran air sungai dilakukan melalui:
 - a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
 - b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
 - c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
 - d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
 - e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
 - f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.
- (2) Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tata cara perlindungan sungai diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengembangan Sungai

Pasal 30

Pengembangan sungai merupakan bagian dari kegiatan pendayagunaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.

Pasal 31

- (1) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui pemanfaatan sungai.
- (2) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan untuk:
 - a. rumah tangga;
 - b. pertanian;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pariwisata;
 - f. olahraga;
 - g. pertahanan;
 - h. perikanan;
 - i. pembangkit tenaga listrik; dan
 - j. transportasi.
- (3) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/ masyarakat setempat.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; dan
 - b. mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai.
- (2) Dalam melakukan pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. mengakibatkan terjadinya pencemaran; dan
 - b. mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai.

Pasal 33

Dalam melakukan pemanfaatan sungai untuk perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h, selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, wajib mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan sungai.

Pasal 34

Dalam melakukan pemanfaatan sungai untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf i, selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilarang menimbulkan banjir dan kekeringan pada daerah hilir.

Bagian Keempat Pengendalian Daya Rusak Air Sungai

Pasal 35

- (1) Pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengelolaan risiko banjir.
- (2) Pengelolaan risiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu bersama pemilik kepentingan.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan risiko banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditujukan untuk mengurangi kerugian banjir.
- (2) Pengelolaan risiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan risiko besaran banjir; dan
 - b. pengurangan risiko kerentanan banjir.
- (3) Kegiatan pengelolaan risiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.

Pasal 37

- (1) Pengurangan risiko besaran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membangun:
 - a. prasarana pengendali banjir; dan
 - b. prasarana pengendali aliran permukaan.
- (2) Pembangunan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membuat:
 - a. peningkatan kapasitas sungai;
 - b. tanggul;
 - c. pelimpah banjir dan/atau pompa;
 - d. bendungan dan/atau embung; dan
 - e. perbaikan drainase perkotaan.
- (3) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan membuat:
 - a. resapan air; dan
 - b. penampung banjir.

Pasal 38

- (1) Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai pengendali banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh bupati/walikota.

Pasal 39

- (1) Resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dapat berupa saluran, pipa berlubang, sumur, kolam resapan, dan bidang resapan sesuai dengan kondisi tanah dan kedalaman muka air tanah.
- (2) Dalam hal bidang resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk keperluan lain, wajib menggunakan lapis penutup atau perkerasan lulus air.

Pasal 40

- (1) Pembangunan penampung banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b harus terhubung dengan sungai.
- (2) Dalam hal penampung banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun di atas hak atas tanah perorangan atau badan hukum, pelaksanaannya wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 41

- (1) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilaksanakan oleh Gubernur, apabila pengendali aliran permukaan berfungsi sebagai pengendali banjir.
- (2) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilaksanakan oleh bupati/walikota apabila pengendali aliran permukaan berfungsi sebagai drainase kota.

Pasal 42

- (1) Pengurangan risiko kerentanan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengelolaan dataran banjir.
- (2) Pengelolaan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. penetapan zona peruntukan lahan sesuai risiko banjir;
 - c. pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir;
 - d. persiapan menghadapi banjir;
 - e. penanggulangan banjir; dan
 - f. pemulihan setelah banjir.

Pasal 43

- (1) Penetapan batas dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan dengan identifikasi genangan banjir yang terjadi sebelumnya dan/atau pemodelan genangan dengan debit rencana 50 (lima puluh) tahunan.
- (2) Penetapan batas dataran banjir dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 44

- (1) Dalam dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ditetapkan zona peruntukan lahan sesuai risiko banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta zonasi peruntukan lahan dataran banjir.
- (3) Penetapan zona peruntukan lahan sesuai risiko banjir dilakukan oleh bupati/walikota.

Pasal 45

Bupati/walikota melakukan pengawasan atas zona peruntukan lahan sesuai risiko banjir yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).

Pasal 46

- (1) Persiapan menghadapi banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan dan pengujian sistem prakiraan banjir serta peringatan dini;
 - b. pemetaan kawasan berisiko banjir;
 - c. inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali banjir;
 - d. peningkatan kesadaran masyarakat;
 - e. penyediaan dan sosialisasi jalur evakuasi dan tempat pengungsian; dan
 - f. penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan banjir.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 47

Penanggulangan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e dikoordinasikan oleh badan penanggulangan bencana daerah provinsi.

Pasal 48

- (1) Pemulihan setelah banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta prasarana sungai.

Pasal 49

Ketentuan mengenai pengelolaan dataran banjir berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyusunan Program dan Kegiatan

Pasal 50

Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.

Pasal 51

- (1) Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disusun berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang akan ditetapkan.

Pasal 52

- (1) Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana rinci pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.

Pasal 53

- (1) Penyusunan program dan rencana kegiatan tahunan harus memperhitungkan:
 - a. manfaat dan dampak jangka panjang;
 - b. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang minimum; dan
 - d. ketahanan terhadap perubahan kondisi alam setempat.
- (2) Penyusunan program dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 54

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. fisik dan nonfisik konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai; dan
- b. operasi pemeliharaan prasarana sungai dan pemeliharaan sungai.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan kegiatan fisik.
- (3) Dalam hal tertentu pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik dapat dilakukan tanpa izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur setelah ada rekomendasi dari instansi yang membidangi sumber daya air.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin kepada masyarakat berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengaturan dan pengalokasian air sungai;
 - b. pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai; dan
 - c. perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 29, dan pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 57

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan evaluasi hasil pemantauan.
- (3) Hasil evaluasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja dan/atau peninjauan ulang rencana pengelolaan sungai.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai;
 - b. pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai;
 - c. pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;
 - d. pemanfaatan bekas sungai;
 - e. pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
 - f. pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
 - g. pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi;
 - h. pemanfaatan sungai di kawasan hutan;
 - i. pembuangan air limbah ke sungai;
 - j. pengambilan komoditas tambang di sungai; dan
 - k. pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan karamba atau jaring apung.

Pasal 59

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diberikan oleh Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi sumber daya air provinsi.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf h diberikan oleh Gubernur, dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pemanfaatan Aliran Air dan Pemanfaatan Air setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan kecuali untuk kawasan hutan yang pengelolaannya telah dilimpahkan kepada badan usaha milik negara di bidang kehutanan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf i dan huruf j diberikan oleh bupati/walikota, setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi sumber daya air provinsi.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf k diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi sumber daya air provinsi.

Pasal 60

Pemegang izin kegiatan pada ruang sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib:

- a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai;
- b. melindungi dan mengamankan prasarana sungai;
- c. mencegah terjadinya pencemaran air sungai;
- d. menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai;
- e. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang sungai; dan
- f. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila pelaksanaan kegiatan pada ruang sungai yang dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan kerusakan pada ruang sungai dan/atau lingkungan, atau menimbulkan kerugian pada masyarakat maka:
 - a. wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau
 - b. wajib mengganti biaya kerugian yang dialami masyarakat.

BAB V

SISTEM INFORMASI SUNGAI

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah, menyelenggarakan sistem informasi sungai.
- (2) Sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya air.
- (3) Sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbarui sesuai kebutuhan.
- (4) Sistem informasi sungai bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.

Pasal 63

Penyelenggaraan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi pengelolaan sumber daya air.

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan sistem informasi yang terkait dengan sungai untuk kepentingan sendiri.
- (2) Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada dan/atau dapat diakses oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 65

Sistem informasi sungai meliputi:

- a. data variabel dan parameter sungai;
- b. operasi peralatan; dan
- c. pelaksana sistem informasi.

Pasal 66

- (1) Data variabel sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a merupakan informasi mengenai data ketersediaan air dan kejadian banjir.
- (2) Data ketersediaan air dan kejadian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi data:
 - a. curah hujan;
 - b. elevasi muka air sungai;
 - c. kandungan sedimen air sungai;
 - d. pengambilan air;
 - e. data fisik banjir; dan
 - f. penyebab, jenis, dan jumlah kerugian akibat banjir.
- (3) Data mengenai ketersediaan air dan kejadian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinventarisasi oleh instansi yang membidangi sumber daya air.

Pasal 67

- (1) Sistem informasi mengenai parameter sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi data fisik sungai dan data fisik daerah aliran sungai serta data sosial ekonomi masyarakat di daerah aliran sungai.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah mengenai:
 - a. topografi alur sungai;
 - b. prasarana sungai;
 - c. kondisi fisik daerah aliran sungai;
 - d. hidrometeorologi;
 - e. hidrogeologi;
 - f. kondisi penutup lahan;
 - g. rencana tata ruang;
 - h. kelembagaan yang terkait dengan sungai;
 - i. kependudukan;
 - j. mata pencaharian penduduk; dan
 - k. kearifan lokal.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari instansi yang mengelola data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Operasi peralatan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan pengiriman data.
- (2) Peralatan sistem informasi sungai terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mudah dioperasikan, akurat, dan tidak mudah rusak.
- (4) Pengadaan peralatan sistem informasi sungai harus mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 69

- (1) Pelaksana sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang sistem informasi sungai.
- (2) Keahlian di bidang sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keahlian pengumpulan data sungai, pengolahan data sungai, dan pengiriman data sungai.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan menangani sistem informasi sungai.

BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat secara terencana dan sistematis dalam pengelolaan sungai.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi publik; dan
 - c. partisipasi masyarakat.
- (3) Sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.
- (4) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah harus menyediakan pusat informasi.

Pasal 71

- (1) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait dengan perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, serta pengurangan risiko kerentanan banjir.
- (2) Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pengenalan lingkungan sungai, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, dan pelatihan.

Pasal 72

- (1) Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan sungai.
- (2) Kegiatan konsultasi publik dilakukan melalui survei pendapat umum, diskusi, dengar pendapat, dan lokakarya mengenai pengelolaan sungai.

Pasal 73

- (1) Kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai.
- (2) Kegiatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja dan kerjasama pengelolaan sungai.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Bekas sungai dikuasai negara/daerah.
- (2) Lokasi bekas sungai dapat digunakan untuk membangun prasarana sumber daya air, sebagai lahan pengganti bagi pemilik tanah yang tanahnya terkena alur sungai baru, kawasan budidaya dan/atau kawasan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercatat sebagai barang milik negara/daerah, penggunaan bekas sungai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 76

Dalam hal terjadi pengalihan alur pada sungai sehingga terbentuk alur sungai baru yang pelaksanaannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka alur sungai baru dicatat sebagai barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Sungai dan/atau anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan, dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan.
- (2) Sungai dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan pembinaan teknis oleh Gubernur dari instansi teknis yang mengelola bidang sumber daya air.
- (3) Penentuan sungai dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota dengan Gubernur.

Pasal 78

Pengelolaan sungai yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan sebagian pengelolaannya kepada bupati/walikota berdasarkan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pemerintah dalam melakukan pengelolaan sungai dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 60 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 82

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. setiap izin pemanfaatan sungai yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dimaksud; dan
- b. permohonan izin pemanfaatan sungai yang sedang dalam proses, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Garis sempadan sungai kewenangan Provinsi harus ditetapkan paling lama tanggal 27 April 2016.

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR : 67

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (16/2014)